




# POLICY BRIEF

## Kegagalan Menghantui Food Estate dan Energy (lagi) di Merauke, Solusinya Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Sosial



### PENULIS

NAMA : GEORGE NELES SARIBULAN

ABSEN : 24/546908/PSP/08456

EMAIL : [georgenelessaribula@mail.ugm.ac.id](mailto:georgenelessaribula@mail.ugm.ac.id)



## **Ringkasan Eksekutif**

Program Food Estate dan Energy di Merauke, yang menjadikan hutan menjadi lahan produksi dalam skala besar, ditakutkan akan gagal lagi. Penyebabnya beberapa program Ketahanan Pangan gagal dilaksanakan karena Perencanaan dan Pembukaan lahan Tanpa ijin Amdal, Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan juga ijin Lingkungan, Perampasan Hutan Adat, Memarginalkan Masyarakat adat, Perusakan Ekosistem Hutan, dan sistem pangan lokal. solusinya melakukan penuntasan Hukum, Konsentrasi terhadap perlindungan hak-hak masyarakat adat suku asli merauke, Pembangunan Food Estate dan Energy dengan prinsip ekonomi hijau dan memperhatikan Ketahanan Pangan Lokal.

## **Pendahuluan**

Program Food Estate di Merauke, yang mengalihkan hutan menjadi lahan produksi dalam skala besar, memiliki potensi besar sebagai pilar ketahanan pangan dan energi nasional, asalkan direncanakan dan dikelola dengan baik. Perencanaan yang matang, program ini dapat mendukung penyediaan pangan dan energi secara mandiri, yang sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa. Sebaliknya, jika tidak dikelola dengan hati-hati, implementasi Food Estate berisiko memicu krisis pangan, energi, serta dampak kerusakan lingkungan dan sosial yang merugikan.

Pada tahun 2022, Indonesia menduduki peringkat ke-63 dari 113 negara pengimpor makanan menurut Global Food Security Index (GFSI). Peringkat ini menunjukkan ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan yang dapat mengancam kedaulatan negara, terutama di tengah ketidakpastian global. Program Food Estate di Merauke hadir sebagai jawaban terhadap tantangan ini, bertujuan untuk menciptakan ketahanan pangan dan energi nasional melalui pengembangan sektor pertanian dan penanaman komoditas strategis dalam skala besar. Faktanya program ini membukakan lahan seluas 3,2 juta hektar tanpa ijin Lingkungan, Perampasan hutan masyarakat adat, Marginalisasi masyarakat adat, Pengabaian akan isu kerusakan lingkungan dan terancamnya Keaneragaman hayati Serta ekosistem Pangan local.





# Deskripsi Permasalahan

## Kegagalan Swasembada Pangan Orde Baru

Food Estate adalah istilah baru dari Program Swasembada Pangan Era Orde Baru, dengan pembukaan lahan rawa gambut seluas 1,4 Juta Hektar di Kalimantan Tengah. Namun proyek ini gagal dan dibatalkan pada tahun 1999 oleh Badan Perencanaan Nasional karena adanya penolakan keras dari aktivis lingkungan baik di tingkat nasional maupun internasional. Penolakan disebabkan oleh penggunaan teknologi dan alat berat yang merusak ekosistem lahan gambut yang sangat sensitif terhadap kerusakan lingkungan (Elly, 2018). Kerusakan hutan dan degradasi ekosistem air dan tanah yang ditinggalkan oleh proyek ini sehingga berdampak pada kehilangan keanekaragaman hayati dan menurunnya kualitas lingkungan (Bappenas, 2023). Selain itu, dampak sosial dan ekonomi memperburuk perekonomian. Pada tahun 2015, kawasan tersebut menjadi salah satu titik utama kebakaran lahan yang menyebabkan krisis polusi asap berkepanjangan yang tidak hanya mempengaruhi Kalimantan, akan tetapi juga negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia (Dkatadata, 2024).


## Kegagalan 2 Food Estate Kapuas dan Pulang Pisau

Swasembada pangan kembali lagi dengan nama Program Lumbung Pangan (Food Estate) yang merupakan Proyek Strategis Nasional 2020-2024 yang sesuai Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Akselerasi Proyek Strategis Nasional dan Peraturan Presiden No.83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi dan juga PERMEN LHK Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penyediaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Food Estate. Tahun 2020 diawali dengan pembukaan lahan Berjenis Rawa gambut di Kalimantan Tengah mencapai 1,4 juta Hektar. Dari hanya 152 Hektar lahan di Kalimantan Tengah yang memiliki Amdal, sedang

kan sisa lahan yang dibuka belum memiliki Amdal atau Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Kegagalan Program Food Estate terjadi akibat kurangnya Izin Lingkungan, dengan 30 area teridentifikasi di 19 desa di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau mengalami terbengkalai antara 2020-2023 (BBC, 2024).

## Pembukaan lahan seluas 3,2 juta hektar tanpa kejelasan izin dan hukum lingkungan.

Proyek Strategis Nasional (PSN) yakni Program Food Estate kembali dilakukan di Merauke, Provinsi Papua Selatan tanpa adanya ijin Amdal dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis bahkan ijin Lingkungan. Dengan nama Merauke Integrated Food Estate and Energy (MIFEE) Membuka lahan untuk sawah seluas 1,2 juta hektar di Kampung Wanam distrik ilwayab dan Pengembangan Perkebunan Gula dan Bioetanol di distrik Tanah Miring sebanyak kurang Lebih 2 Hektar yang merupakan lokasi Proyek gula dan bioetanol yang ditotalkan kurang lebih 3,2 juta Hektar yang sebanding dengan 36 kali luas Jakarta dan 65 kali Surabaya (Billy, 2024).



Proyek ini Menghasilkan 450 juta ton CO2 sesuai dengan Perhitungan FAO of United Nations bahwa 1 Hektar pembukaan lahan menghasilkan rata-rata 150 ton CO2. Menyumbang kurang lebih 1,24% gas rumah kaca global yang sangat berpengaruh besar dan membahayakan Papua akan setiap aspek kehidupan sosial ekonomi masyarakat, iklim, ketahanan pangan lokal, hancurnya dan hilangnya keanekaragaman hayati.

# Deskripsi Permasalahan

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai Pemerintah cenderung melihat Papua adalah lahan kosong tanpa penghuni yang sesukanya menjadikan Papua sebagai Objek Mega Proyek dan Terbukti sejumlah mega Proyek Gagal dan memberikan dampak buruk bagi masyarakat dan hutan adat di wilayah setempat (SuaraPapua.com, 2024).

## **Perampasan Hak Hutan Adat Dan Memarginalkan Masyarakat Asli Papua**

Masyarakat Adat suku Asli yang terkejut dengan masuknya alat berat ekskavator mengusur hutan mereka. Ekskavator pendukung ditargetkan berjumlah 2.000 unit dan sudah sampai di Merauke 366 unit ekskavator (Rahardyan, 2024). Masyarakat Adat suku Asli Tidak tahu apa sedang yang terjadi dan mereka yang harus menjauh dari tempat mereka tinggal yang menjadi Lokasi pembukaan lahan Program food Estate. Proyek MIFEE sangat merugikan masyarakat terutama masyarakat adat di Merauke.

Pengembangan Food Estate di Merauke dianggap sebagai ancaman marginalisasi bagi masyarakat adat asli Merauke, karena Lahan yang digunakan tersebut adalah Hutan Adat yang penting untuk kehidupan mereka. Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Nomor 2 Tahun 2021 yang seharusnya melindungi hak-hak adat dan memberi ruang bagi masyarakat untuk mengelola hutan adat dan sumber daya alam terkandung tidak terlaksana dengan baik (Elisabeth, 2021).

Large-scale land Acquisitions (LSLAs) atau Akuisisi Lahan dalam skala besar berdampak negative bagi mata pencarian masyarakat local dan degradasi lingkungan (Hufe & Heuermann, 2017). Akuisisi Lahan skala besar menjadi penyebab terjadinya privatisasi akan lahan, tergusurnya masyarakat local dari perekonomiannya (D'Odorico et al., 2017).

## **Hancurnya Ekosistem Hutan dan Sumber Penghidupan Masyarakat**

Pembukaan lahan skala besar tanpa perencanaan, kajian lingkungan dan pertimbangan yang matang akan segala resiko dapat menyebabkan permasalahan serius lingkungan bahkan kutukan atas sumber daya alam. Mengakibatkan perampasan sumber daya air, populasi flora dan fauna, mengancam pangan lokal seperti sagu, ubi, Rusa dan ikan muara. Program ketahanan pangan sering mengabaikan ketahanan pangan lokal, degradasi lingkungan, polusi air dan udara serta meningkatkan emisi karbon yang menjadi ancaman bagi lingkungan dan keanekaragaman hayati (Dell'Angelo et al., 2017; Liao et al., 2021; Tamura, 2004).

Food Estate di Merauke Menyebabkan Kesejangan ekonomi, Menganaktirikan masyarakat adat, Tergerus dan hilangnya Komuditas pangan lokal, Timbulnya ketergantungan satu komoditas pangan dan mengabaikan budidaya pangan lokal. Tanah Merauke cocok untuk pangan lokal sejak dahulu dan tidak semua lokasi cocok dijadikan sebagai lahan penanaman padi ataupun Tebu (Anggriana & Putri Lusi, 2022).

Proses pengembangan Food Estate dan Energy di Merauke, Papua Selatan, cenderung terfokus pada Pendapatan Domestik Bruto dan ketahanan pangan, sementara isu lingkungan seperti keanekaragaman hayati, pangan lokal, emisi karbon, dan dampak sosial ekonomi terhadap marginalisasi masyarakat adat terus diabaikan. Pengembangan hutan harus dilakukan secara berkelanjutan dan mereboisasi kembali untuk melestarikan keanekaragaman hayati yang hilang. Pembangunan Food Estate seharusnya peka terhadap isu lingkungan dan sosial budaya untuk menciptakan Ketahanan pangan dan Energi berkelanjutan yang sebenarnya dan mampu Mensejahterahkan Masyarakat (Irba et al., 2018; Maghdalena et al., 2023; Santosa, 2015., Segenil et al., 2018; Tonggroitou et al., 2022).

## 1. Melakukan Penuntasan Hukum Lingkungan

Menteri Pertanian, Menteri Pertahanan, Menteri Kehutanan, Menteri lingkungan Hidup, Kementerian PUPR, DPR dan Pemerintah Daerah Penuntasan Hukum Penggunaan Hutan Adat. Penyelesaian ijin Amdal dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Bersama seluruh pihak dan pemangku kepentingan Multistakeholder, LSM, Lembaga Independen dan Juga Masyarakat adat Merauke. Pembuatan Tim/Lembaga Independen Pengawas Lingkungan Pembangunan Food Estate Merauke. Menghentikan Sementara Penyebarluasan lahan oleh Korporasi yang belum Mendapat ijin Amdal dan Kajian lingkungan Hidup Strategis untuk Mencegah Malapraktik Lingkungan.

## 2. Konsentrasi terhadap Pelindungan Hak-Hak Masyarakat Adat suku Asli Merauke.

Pemerintah Mengakui dan Melindungi Hak-Hak Adat Masyarakat Suku Asli Merauke atas Hutan Adat sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua. Dengar Pendapat dan Musyawarah bersama Pemerintah, Tokoh Adat, LSM dan Pihak-pihak terkait. Pemerintah Menetapkan Peraturan Pemerintah atau Ketetapan Presiden Penggunaan dan ganti rugi atas Hutan ataupun tanah yang masuk dalam Hak masyarakat adat Merauke. Pemerintah Ganti Rugi melalui Finansial, Akses Perekonomian, Infrastruktur dan Perbaikan akan Taraf Hidup melalui jaminan Pendidikan dan Pelatihan Melibatkan masyarakat Adat dalam Pembangunan Food Estate dan Energi di Merauke.

## 3. Pembangunan Food Estate dan Energy dengan Prinsip Ekonomi Hijau dan memperhatikan Ketahanan Pangan Lokal.

Pemerintah melibatkan LSM dan Masyarakat Adat dalam Membuat Regulasi dan Kebijakan yang Spesifik dalam Pengelolaan Food Estate dan Energi di Merauke yang Memperhatikan Pengembangan Pangan lokal dan Penerapan Prinsip Ekonomi Hijau. Pemberdayaan Petani lokal akan Budidaya pangan lokal berkelanjutan. Pemerintah dapat Melakukan Studi Tiru Brazil dalam Pengembangan ketahanan Pangan dan energi yang berbasis ekonomi Hijau. Penggunaan teknologi dalam Peningkatan Produksi tanpa harus Memperbesar luasan lahan (ACS, 2021; ANP, 2019; Jaiswal, 2017; Moreira, 2020; Rosillo Calle F, 1987). Pembangunan Sistem irigasi yang Ramah Lingkungan dan terintegrasikan. Menyediakan Anggaran Eksternalitas Lingkungan dan Berkolaborasi dengan multi Stakeholder dalam Konservasi Hutan dan Penghijauan Lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- ACS. (2021). Ethanol from Sugarcane and the Brazilian Biomass-Based Energy and Chemicals Sector. 4293–4295. <https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.1c01678>
- ANP. (2019). Anuario Estatístico Brasileiro Do Petroleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Rio de Janeiro. <https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/anuario-estatistico/anuario-estatistico-2019>
- Bappenas. (2023). Laporan kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045.
- BBC. (2024). "Kegagalan berulang" proyek food estate – Ribuan hektare sawah di Kalteng terbengkalai dan beralih jadi kebun sawit. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c05g4zlm80ro>
- Dkadata. (2024). Daftar 4 Food Estate yang Dinilai Gagal, Mayoritas di Kalimantan Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul "Daftar 4 Food Estate yang Dinilai Gagal, Mayoritas di Kalimantan", <https://katadata.co.id/berita/industri/65b1dd4b7150e/daftar-4-food-estate-yang-dinilai-gagal-mayoritas-di-kalimantan>
- Elisabeth, A. (2021). Walhi: Hutan dan Masyarakat Adat Papua Terancam Proyek Food Estate. <https://www.mongabay.co.id/2021/08/03/walhi-hutan-dan-masyarakat-adat-papua-terancam-proyek-food-estate/>
- GEC. (2020). Principles, priorities and pathways for inclusive green economies: Economic transformation to deliver the SDGs. Green Economy Coalition.
- Jaiswal. (2017). Brazilian sugarcane ethanol as an expandable green alternative to crude oil use. Nature Climate Change, 7.
- Moreira. (2020). Socio-environmental and land-use impacts of double-cropped maize ethanol in Brazil. Nat Sustain, 3, 209–216. <https://doi.org/10.1038/s41893-019-0456-2>
- Rahardyan, A. (2024). Ekskavator Haji Isam Terus Berdatangan Siapkan 1 Juta Ha Sawah di Merauke. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20241002/9/1804349/ekskavator-haji-isam-terus-berdatangan-siapkan-1-juta-ha-sawah-di-merauke>
- Rosillo Calle F, H. DO. (1987). Brazilian alcohol: Food versus fuel? Biomass.
- SuaraPapua.com. (2024). WALHI Sebut PSN Pangan di Merauke Mengancam Kehidupan Masyarakat Adat Papua. [https://suarapapua.com/2024/11/26/walhi-sebut-psn-pangan-di-merauke-mengancam-kehidupan-masyarakat-adat-papua/#google\\_vignette](https://suarapapua.com/2024/11/26/walhi-sebut-psn-pangan-di-merauke-mengancam-kehidupan-masyarakat-adat-papua/#google_vignette)